

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis hasil dari tulisan skripsi penulis mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Yang telah dipaparkan dari berbagai bab-bab sebelumnya, Maka Penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis sebagai berikut:

1. Standar usia nikah menurut tokoh masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah 19 Tahun Hal ini sesuai dengan peraturan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun, karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya jika dibandingkan perempuan berusia 16 tahun.
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perkawinan
  - a) akan banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan siri dan tidak tercatat akta pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat
  - b) Berlakunya Undang – undang No. 16 Tahun 2019 dapat menimbulkan adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan

diskriminasi, dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

## B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawai dan menetapkan Undang-Undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah Undang-Undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman, Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan untuk merasa terdiskriminasi.
2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan. Khususnya kepada para hakim di pengadilan agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberi izin nikah bagi yang berada dibawah umur, Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi panjangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita.
3. Perubahan batas usia pernikahan di Indonesia sangatlah penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, Dan jelas dalam perubahannya mempengaruhi oleh faktor- faktor yang secara real mampu mendorong perubahan tersebut, Akan tetapi perubahan tersebut tidak serta merta

dijadikan sebagai final yang tidak dapat diubah kembali, Karena sering perkembangan zaman akan semakin banyak hadir dan lahir masalah – masalah baru yang tentunya dapat mempengaruhi setiap Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah agar selalu siap sedia dalam mencari dan menerima masukan-masukan positif dari masyarakat untuk membawa arah hukum di Indonesia kearah yang lebih jelas dan pasti.



**UNUGIRI**  
**BOJONEGORO**